

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERKREDITAN DI BANK

2.1 Konsep Perkreditan

2.1.1 Pengertian Kredit

Keberadaan kredit sangat erat kaitannya dengan perjanjian dimana perjanjian tersebut terjadi antara pihak bank selaku pihak yang memberikan kredit dan pihak nasabah yang menerima pinjaman kredit. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Pihak bank yang menetapkan persyaratan- persyaratan kredit dan pihak nasabah menerima persyaratan yang telah ditetapkan, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit itu. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kredit sangat erat kaitannya dengan keberadaan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, walaupun pengertian perjanjian kredit itu sendiri tidak disebutkan dalam BW.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai bentuk perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.¹

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standart contract). Berkaitan

¹ Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 64-65

dengan hal tersebut, memang dalam prakteknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian baku (standart contract), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar.

Menurut hasibuan pengertian kredit adalah berasal dari Bahasa italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyebutkan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Bambang Sunggono, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian tersebut, menjelaskan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya saja, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.²

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa :

- 1) Kepercayaan; Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank, setelah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern berikut penelitian kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- 2) Kesepakatan ; Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka Waktu ; Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- 4) Resiko ; Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- 5) Balas Jasa; Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.³

² Ibid,h. 46

³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019), h,97-

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

2.1.3 Analisis Pemberian Kredit

Pertumbuhan bisnis perbankan saat ini semakin berkembang yang menuntut setiap bank agar lebih kreatif, efektif dan efisien sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Bank merupakan lembaga intermediasi dengan mengelola dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk lending. Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang memiliki risiko yang cukup tinggi, namun di sisi yang lain memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilaksanakan oleh pegawai yang mengerti dan memahami dasar-dasar perkreditan dan melaksanakannya sesuai aturan dan kebijakan perkreditan.

Sebelum bank memberikan kredit, bank harus menganalisa tersebut dulu tentang calon debitur tersebut. Hal ini penting untuk menghindari berbagai resiko yang timbul dari penyaluran kredit tersebut. Tujuan analisa kredit adalah untuk memperoleh keyakinan terhadap kemauan dan kemampuan calon nasabah kepada bank untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun

bunganya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam analisa kredit, bank wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu keamanan kredit (*safety*), artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali; terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat/sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan menguntungkan (*profitable*), baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Fungsi analisa kredit adalah sebagai sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah, persyaratan kredit, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit dan sebagainya, serta sebagai bahan pertimbangan Pimpinan/Direksi bank dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit.

Permohonan kredit bagi calon debitur kepada bank harus melakukan penelitian atas berkas yang diajukan dengan melakukan pencocokan data dilapangan memlaui survey atas keberadaan calon debitur dan barang jaminan atas permohonan kredit tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan dengan teliti dan akurat supaya tidak terjadi kredit macet dan pihak bank akan menerapkan prinsip 5C yaitu : *character, capital, capacity, colateral, condition*.⁴

Berikut ini penjelasannya.

⁴ Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 14

1. *Character*, yaitu : suatu proses evaluasi untuk pihak bank dapat menilai karakter calon debitur agar dapat mengambil kesimpulan bahwasanya debitur tersebut beritikad baik, memiliki kejujuran, dan tak mempersulit pihak bank di kemudian hari. Sebelum bank memberi kredit, pihak bank perlu kenal terlebih dulu calon debiturnya yang paling utama yakni karakter. Adapun tata cara untuk mengenali calon debitur dengan melihat karakternya diantara lain :
 - (a) pihak bank perlu mengecek melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang terdapat di Bank Indoensia (BI) atau disebut dengan *Bank Checking*. Sistem Informasi Debitur menyiapkan informasi kredit terkait nasabah, Adapun informasi berkenaan dengan bank pemberi kredit yakni : kelancaran pihak nasabah dalam membayar kredit, nilai fasilitas pada kredit yang sudah didapatkan nasabah, selain itu terdapat informasi lain yang berkaitan dengan fasilitas kredit,
 - (b) mengusahakan *Trade Checking* pada supplier dan pelanggan debitur, agar dapat memeriksa nama baik nasabah dilingkungan para *stakeholders*, serta mengusahakan informasi kepada asosiasi usaha yang calon debitur daftarkan.
2. *Capacity*, yakni: penilaiannya bank berdasarkan dari kemampuan calon debitur pada usaha dan manajemennya, dengan begitu bank semakin yakin bahwasanya usaha yang akan di biayai dengan kredit adalah

diolah dengan orang yang benar. Terdapat sejumlah pendekatan yang bisa diterapkan untuk menilai capacity nasabah, antaranya :

- (a) Pendekatan History, yakni penilaian atas kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*),
 - (b) Pendekatan finance, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur,
 - (c) Pendekatan manajerial, yakni menilai kemampuannya nasabah melakukan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
 - (d) Pendekatan teknis, yakni untuk menilai kemampuannya calon debitur terkait di dalam mengelola perusahaan yang dipimpinnya.
3. *Capital*, yakni penilaiannya bank berdasarkan dari keadaan keuangan calon debitur secara menyeluruh termasuk pada aliran kas debitur, baik pada masa lalu ataupun waktu yang akan datang, maka dapat diketahuinya kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atas usaha yang bersangkutan. Cukupnya modal usaha bervariasi masing industri, contohnya industri yang memiliki skala kecil maka dibutuhkan modal yang relative kecil.
4. *Condition of Economic*, yakni: penilaiannya bank pada kondisi pasar baik dilihat dari dalam negeri ataupun luar negeri, pada waktu lampau ataupun waktu yang akan datang, sehingga mampu mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang di biyai oleh kredit bank. Terdapat sejumlah hal yang bisa diterapkan untuk melakukan analisa *condition of economic*, antara lain:

- (a) Peraturan pemerintah daerah dan pusat,
 - (b) situasi perekonomian dunia, domestic dan politik, dan
 - (c) Keadaan lain yang memiliki pengaruh pemasaran.
5. *Collateral*, yakni: penilaiannya bank terhadap agunan yang diniali oleh calon debitur. Agunan adalah benda yang memiliki wujud ataupun tak berwujud yang mana diberikan hak dan kekuasaan oleh calon debitur pada bank untuk digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang debitur, jika kredit yang diterima tak bisa dilunasi berdasarkan waktu yang telah disepakati pada perjanjian kredit atau addendumnya. Agunan sangat penting sebab merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan kredit, jikalau debitur tak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga

Selain itu dalam analisa kredit bank juga harus melakukan suatu analisa studi kelayakan yang meliputi aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, aspek pasardan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis operasional, aspek jaminan dan asuransi, aspek ekonomi dan sosial dan aspek Amdal.

2.1.4 Jaminan Kredit

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁵

⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2017) h 75.

Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.⁶

Adapun fungsi jaminan terhadap pemberian kredit bank yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila pihak debitur wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kredit yang telah diberikan kepada nasabah akan tetap kembali walaupun dengan cara menyita jaminan yang telah diberikan oleh nasabah. Fungsi dari jaminan itu sendiri adalah sebagai berikut

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 666-667

membayar Kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.⁷

Salah satu dari pembagian jenis-jenis kredit adalah ditinjau dari segi jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kali kredit macet, maka akan bisa ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

2.1.4.1 Jaminan Berdasarkan Bentuknya

1. Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Adapun jaminan kebendaan tersebut terdiri dari

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: Gremedia pustaka Utama, 2013), h.286.

- a. Kebendaan berwujud yang terdiri dari
 1. Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.
 2. Benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan
- b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2. Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan Hukum.

2.1.4.2 Jaminan Berdasarkan Nilainya

Ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

1. Nilai ekonomis

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar memenuhi nilai ekonomis adalah

- a. Harus dapat diperjual belikan secara umum dan bebas

- b. Lebih besar dari plafon kredit yang diberikan
- c. Mudah untuk dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran
- d. Nilai jaminan stabil dan kemungkinan mengalami kenaikan harga dikemudian hari
- e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi fisik jaminan dalam keadaan baik
- f. Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman
- g. Memiliki manfaat ekonomis dalam waktu yang relatif lama

2. Nilai yuridis

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah sebagai berikut

- a. Jaminan harus merupakan milik calon debitur yang bersangkutan
- b. Ada dalam kekuasaan debitur
- c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain
- d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku
- e. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain⁸

2.1.4.3 Sistem Penilaian Jaminan

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan.

Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat

⁸ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.58- 62.

diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantee dan corporate guarantee*.

Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.⁹

2.2. Harta Bersama

2.2.1 Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karna usaha suami atau istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan

⁹ Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Erlangga,2013), h 236.

bahagia, jika suatu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Adapun pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang dip-eroleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan. Bagian yang diatur dalam undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya adalah selama sepanjang perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan kepemilikannya kedalam bentuk apapun.

Bilamana ketentuan pasal diatas diabaikan maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebai perbuatan hukum yang tidak sah secara hukum, artinya perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Didalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Juga dikenal mengenai adanya harta bersama, yang diatur dalam Pasal 1 Huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung,

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si istri.

Pada Pasal 35 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada ayat 2 dikatakan bahwa , harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama berlangsungnya perkawinan berlangsung secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami dan istri dimaksud tidak mengaturnya secara tegas dalam sebuah perjanjian tertulis.

Peraturan ini akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal bahwa ada dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya: pemberian dan warisan. Harta bersama (Pasal 35

ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung terhadap harta bawaan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Berdasarkan ketentuan ini harta bawaan tidak dimasukan dalam harta bersama dalam perkawinan. Dalam perkawinan yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

2.2.2 Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama, telah mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap

barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.¹⁰

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta Bersama.

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.¹¹

Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 275-278.

¹¹ *Ibid*, h. 275

kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

3. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

4. Penghasilan harta bawaan dan harta Bersama

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama

diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.¹²

Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.¹³

5. Segala penghasilan suami dan istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan

¹² Ibid, h. 277

¹³ Ibid, h. 278.

pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

2.2.3 Jenis-Jenis Harta Bersama

Mengenai jenis harta bersama muncul pertanyaan, apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinana antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama?

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat wrisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.¹⁴

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertinak atas persetujuan kedua belah pihak;

¹⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkwinan*, (Yogjakarta: Liberty, 2017), h. 99.

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;¹⁵

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.¹⁶

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.¹⁷

Memperhatikan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan h. 12

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam h. 359

¹⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017), h. 167.

bersama dapat berupa benda yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban.